BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah termasuk di daerah Jawa Barat. Pada masa orde baru kewenangan pemerintahan bersifat sentralisasi, namun kewenangan tersebut hanya bersifat menguntungkan pemerintah pusat saja. Hal tersebut membuat masyarakat dari berbagai daerah menuntut kewenangan sentralisasi karena dianggap bersifat negatif terhadap pembangunan di daerah. Kemudian pemerintah mengubah kebijakan menjadi desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, desentralisasi mengacu pada penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sistem desentralisasi ini dimaksudkan pemerintah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Negara Indonesia secara resmi melaksanakan sistem desentralisasi fiskal sejak 1 Januari 2001 yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut menjadi pendukung pelaksanaan

otonomi daerah yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Menurut Syam dan Zulfikar (2022) pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar pemerintah daerah tersebut bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan fiskal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Penyelenggaraan desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberikan kesempatan dan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Melalui desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah dapat diperkuat untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menjalankan fungsi dan alokasi dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah.

Sejalan dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu ciri suatu daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dengan baik. Hal ini menandakan daerah tersebut telah mampu dan mandiri membiayai kebutuhan daerahnya dan meminimalkan ketergantungan kepada dana transfer dari pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya dan diberikan kesempatan merencanakan, mengelola, dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahannya. Provinsi Jawa Barat memiliki potensi sumber daya manusia yang unggul dan sumber daya alam

yang melimpah. Sumber daya tersebut bisa di manfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang baik dan tingkat kemandirian keuangan daerah yang stabil.

Menurut Halim (2014:232) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai sendiri baik dalam aktivitas kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat didaerah tersebut yang didapat dari penerimaan yang berasal dari masyarakat terutama komponen pajak daerah dan retribusi daerah untuk memenuhi sumber pendapatan yang diperlukan pemerintah daerah.

Sejalan dengan pengertian tersebut, Tingkat kemandirian di Jawa Barat bisa dikatakan stabil apabila dalam pendapatan daerahnya di dominasi oleh pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah berasal dari beberapa pemasukan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Negara yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), faktor yang mempengaruhi Kemandirian daerah yaitu Belanja Daerah, Penerimaan Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi. (Orrocoma, 2017).

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari besarnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh daerah tersebut. (Andriani dan Wahid, 2018). Di bawah ini perbandingan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tahun 2016-2019.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Data Diolah)

Gambar 1.1

Berdasarkan Gambar 1.1 tentang Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2016-2019 memaparkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan di Kabupaten/Kota tersebut dapat dijelaskan dalam waktu tersebut penerimaan pendapatan pemerintah daerah yang digunakan untuk belanja dipimpin oleh perolehan dari Dana Perimbangan yang lebih tinggi porsinya dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini membuktikan bahwa kondisi kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2016-2019 masih rendah.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu bagian dari daerah otonom yang mampu menjalankan otonomi daerah. Namun dikutip dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (29 Februari 2024) menyatakan bahwa di wilayah Jawa Barat tahun 2021 tingkat kemandirian keuangan daerah belum

merata dan masih jauh dari yang di harapkan. Hal tersebut terjadi karena terdapat 19 wilayah yang memiliki ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat sedangkan 8 pemerintah daerah lainnya dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah secara mandiri.

Dikutip dari Bapenda.jabarprov.go.id (29 Februari 2024) Jawa Barat memiliki banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan, salah satunya adalah potensi ekonomi di bidang pariwisata. Menurut Sebastiana dan Cahyo (2016), mengatakan bahwa kemampuan menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki daerah secara optimal mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan penerimaan daerah yang potensial dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari yang menjadi sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Mardiasmo (2019:16) Pajak daerah merupakan iuran wajib kepada masyarakat yang diwajibkan oleh orang perseorangan atau organisasi, tidak mempunyai timbal balik langsung, diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta didasarkan pada kebutuhan daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Selain pajak daerah sumber pendapatan asli daerah lainnya yaitu retribusi daerah. Pengertian Retribusi menurut Wulandari dan Iryanie (2018:40) merupakan pembayaran dengan memperoleh timbal balik secara langsung yang dapat dirasakan seperti pembayaran karcis parkir, karcis masuk terminal dan pembayaran uang kuliah.

Ada pula dana perimbangan yang merupakan dana bersumber dari APBN. Dana perimbangan ini dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan juga berupaya mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Hal ini dikarenakan pemberian dana perimbangan disesuaikan dengan kondisi wilayah yang ada. Alokasi dana perimbangan yang disiapkan pemerintah pusat di antaranya ada Dana Bagi Hasil (DBH).

Dikutip dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (23 Desember 2023) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil berperan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena penerimaannya berdasarkan potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Maka dari itu, apabila pemerintah daerah menginginkan transfer dana bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki.

Untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus menelaah lebih lanjut kondisi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber potensi peningkatan penerimaan.

Peningkatan infrastruktur dan layanan publik juga bisa dijadikan potensi karena bisa meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah sehingga tindakan tersebut dapat meningkatkan produktivitas perekonomian di daerah dan menghasilkan keuntungan pendapatan daerah yang dihasilkan dari pungutan pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah tersebut diambil dari masyarakat itu sendiri sehingga pemerintah dan masyarakat menciptakan hubungan timbal balik yang sama-sama menguntungkan.

Selain itu, hal ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang di lakukan oleh Ardiyanti et al (2022) pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan menurut Sunjdoto et al (2023), pajak daerah menunjukkan pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa suatu daerah berhasil meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya apabila terjadi penguatan di sektor pajak daerah.

Sementara penelitian yang dilakukan Rahmayani dan Kurnadi (2022) menyebutkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini pun dipertegas kembali oleh penelitian Saraswati dan Nurharjanti (2021), yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Sundjoto et al (2023) menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, hal ini pun dipertegas oleh penelitian

Shoba (2022) menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Maka dari itu perlu diuji kembali apakah dana bagi hasil dapat berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah atau tidak.

Dari beberapa fenomena dan penelitian terdahulu di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa kemandirian keuangan daerah bisa berhasil apabila daerah tersebut sudah tidak bergantung kepada dana transfer pemerintah pusat. Hal tersebut bisa tercapai yaitu dengan cara memperbanyak sumber pendapatan asli daerahnya. Salah satunya bisa bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil yang di hasilkan dari sumber daya yang di miliki di daerah tersebut. Namun pada setiap daerah sumber daya yang dimiliki itu berbedabeda sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan fiskal dan pendapatan daerah yang rendah. Kondisi itu bisa membuat pemerintah daerah menjadi ketergantungan kepada dana dari pemerintah pusat.

Berdasarkan latar belakang serta yang terjadi di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**Studi Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2018-2022.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil dan kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022?
- 2. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat baik secara simultan maupun secara parsial periode 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil dan kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
- Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat baik secara simultan maupun secara parsial periode 2018-2022.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik, khususnya untuk membahas pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil dan kemandirian keuangan daerah.

2. Terapan Ilmu Pengetahuan

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan penulis serta mengetahui penerapan ilmu akuntansi di bidang sektor publik.
- b. Bagi Lembaga khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, diharapkan menjadi tambahan bahan bacaan, referensi, bahan masukan dan perbandingan di perpustakaan yang dapat di jadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pentingnya kemandirian keuangan daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

1.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 yang data keuangannya dapat diakses melalui website www.djpk.kemenkeu.go.id resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik.

1.6 Jadwal Penelitian

Demi terlaksananya penelitian ini secara efektif dan efisien, peneliti menyusun waktu penelitian yang dilaksanakan selama 9 bulan yang dimulai pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2024. Untuk rincian kegiatan penelitian dapat dilihat pada lampiran 1.